

Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif Dan Hukum Islam

Abdurrahman¹, Toha Andiko², Iwan Romadhan Sitorus³

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

myman2425@gmail.com, tohaandiko@mail.uinfasbengkulu.ac.id,

iwanromadhansitorus@mail.uinfsbengkulu.ac.id

Abstract : *The aims of this study are: First, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to Islamic law. Second, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to positive law. The third is knowing the study of the maslahah mursalah aspect of the inheritance of siri polygamous marriages. This type of research is library research with a normative juridical approach. This study concludes: First, the position of inheritance from siri marriages according to positive law, that is, does not have legal force and the position of the wife of a siri marriage cannot be recognized by the State and is not recorded in the state administration. The status of the husband or wife who is carrying out the marriage is not recorded in the population register, so that the child born cannot obtain a birth certificate, even if the biological father dies later, the child cannot claim his inheritance rights. According to Islamic law, the validity of a marriage lies in the adequacy of the conditions and pillars of marriage without the need to register a marriage before the state or an authorized official. Siri marriage becomes valid if the terms and pillars of syar'i are met. So that children born from unregistered marriages are considered valid and have the right to receive recognition from their father and their father's family and to receive inheritance rights and maintenance from their parents. Therefore, the child is still valid as the child of the heir. Second, in the view of maslahah mursalah, the problem of dividing inheritance in the case of siri marriages is included in the daruriyyat level because it relates to protecting lives and assets. In this regard, inheritance is a form of maintenance of human souls and assets. Muslims in Indonesia have an obligation to comply with the laws and regulations that apply in Indonesia.*

Keywords: *Inheritance, Siri Marriage*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mendeskripsikan kedudukan perkawinan siri menurut hukum Islam. Kedua, untuk mendeskripsikan implikasi warisan pada perkawinan siri pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, harta warisan merupakan wujud pemeliharaan terhadap jiwa dan harta manusia. Umat islam di Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hukumdan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk menghindari *mudaharat* dari konsekuensi sebuah perkawinan siri, maka pemerintah menentukan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya sebuah peerkawinan yang berimplikasi kepada hak anak. Karena itulah maka umat Islam di Indonesia wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan hidup berkeluarga. Sementara, kedudukan hak waris dari pekawinan siri dalam pandangan Islam jelas bahwa pernikahan siri adalah sah, dengan sahnya pernikahan siri menurut Islam maka hal tersebut berkorelasi dengan keberadaan harta peninggalan dan atau harta warisan yang ditinggalkannya. Apabila nikah siri benar-benar ada dan dilaksanakan oleh pasangan suami isteri maka hak-hak waris sudah melekat kepada anak yang dilahirkannya, dalam arti anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri adalah mempunyai hak waris yang harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak ada penghalang-penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Kedua, kedudukan waris dari perkawinan siri menurut hukum positif yaitu tidak memiliki kekuatan hukum dan kedudukan isteri kawin Siri tidak dapat diakui oleh Negara dan tidak tercatat pada administrasi Negara. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya. Menurut Hukum Islam, sahnya perkawinan terletak pada kecukupan syarat dan rukun nikah tanpa perlu melakukan suatu pencatatan pernikahan dihadapan negara atau pejabat yang berwenang. Perkawinan siri menjadi sah jika syarat dan rukun syar'inya terpenuhi.

Kata Kunci : *Warisan, Perkawinan Siri*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan jalan yang diberikan Allah untuk membentuk keluarga dan melestarikan keturunan. Perkawinan melahirkan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan ini membentuk keluarga yang baik, bahagia lahir batin. Namun demikian, tidaklah mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, aman, tentram sepanjang hayat. Dalam perkawinan tentunya ada masalah yang dapat membuat perkawinan putus atau bercerai baik itu cerai hidup, cerai mati (salah satunya meninggal).¹

Perkawinan mempunyai implikasi hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.²

Perkawinan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan tinggal bersama. Jika tanpa wali maka kawinan itu menjadi tidak sah sehingga karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri.³

Menurut Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dianggap sah setelah dilaksanakan sesuai aturan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut, bagi warga negara yang beragama Islam ketika melangsungkan perkawinan itu tunduk pada hukum agama Islam. Dalam hal ini jika terjadi perkawinan beda agama karena tidak ada ketentuan yang dalam undang-undang terkait tata cara perkawinan beda agama, maka ketentuan Pasal 2(1) bertujuan untuk menghindari pertentangan hukum antara hukum adat, hukum antar golongan, maupun antaragama. Menurut ketentuan Pasal 2(1), tidak mungkin berlakunya ketentuan

¹ J. Satrio. *Pembagian Harta Perkawinan*. (Bandung : Citra Aditya, 2016) h. 5

² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjinati. *Hukum Perdata Islam*. (Bandung : Mandar Maju, 2017). h. 33.

³ Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. (Medan : Pustaka Mutra Jaya, 2020). h. 35.

hukum agama dan keyakinan dalam perkawinan secara bersamaan, karena semua aturan agama pasti akan memiliki perbedaan ketentuan mengenai tata cara syarat dan rukun perkawinan. pernikahan. Legalitas pernikahan juga tergantung pada hukum agama masing-masing. Sedangkan Pasal 2(2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut : 1) Timbulnya hubungan antara suami-istri; 2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan 3) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut : 1) Kematian salah satu pihak. 2) Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri dan 3) Karena putusan pengadilan.⁴

Asal usul harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah : 1) harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri; 2) harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin; 3) harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan seperti harta mahar; 4) harta yang diperoleh selama perkawinan.⁵ Permasalahannya kemudian adalah bagaimana jika persoalan harta warisan terjadi pada kasus pernikahan siri ?

⁴Novia Kusumaastuti dkk. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ratu Adil Unsa* Volume 5 Nomor 2 November 2021. h. 139.

⁵Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1989), h. 89.

Bagaimana cara membagi harta warisan dalam perkawinan tersebut ?

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan bahwa perkawinan siri berimplikasi sangat kompleks terhadap pada hak anak antara lain adalah masalah hak warisnya seperti terjadi pada perkawinan Machica Mokhtar dan Moerdiono tahun 1993. Machica menikah siridengan Moerdiono pada 20 Desember 1993 secara rahasia tetapi tidak ilegal, dari perkawinannya itu dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M Iqbal Ramadhan yang ternyata sejak berusia dua tahun tidak pernah berjumpa dengan ayahnya akibat keduanya sepakat berpisah pada tahun 1998. Meskipun pada tanggal 18 juni 2008, Pengadilan Agama Tangerang mengesahkan perkawinan Machica dengan Moerdiono secara Islam, akan tetapi perkawinan itu tidak dapat dicatatkan sehingga perkawinan itu tidak diakui oleh Negara. Juli 2008 keluarga besar Moerdiono menolak dengan tegas bahwa Iqbal bukanlah darah daging Moerdiono dan penolakan ini termasuk pula kepada pemberian hak Iqbal sebagai anak.

Berdasarkan rilis Kompas.com mengutip Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI bahwa hasil survey *itsbat* menunjukkan bahwa di Indonesia ada ribuan kasus nikah siri.⁶ Berita yang dilansir laman binangkit.com tanggal 12 Agustus 2019 tentang konflik keluarga

⁶<https://www.merdeka.com> diakses tanggal 5 November 2022

mengenai warisan dari suami isteri yang menikah secara *siri*.⁷

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Darmawijaya menunjukkan bahwa dampak melakukan perkawinan *siri* terhadap kehidupan keluarga cukup banyak di antaranya banyak terjadi permasalahan administrasi kependudukan yaitu pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, mempersulit pembagian warisan di antara anggota keluarga, muncul kerawanan dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.⁸

Leman Setia Budi pernah meneliti tentang dampak pernikahan *siri*. Melalui pengkajian dan analisa data maka Leman menyimpulkan bahwa akibat hukum dari praktik nikah *siri* adalah isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya. Karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi *siri* juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan inimenunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar.⁹

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perkawinan secara *siri* menurut hukum positif di

⁷<https://www.binangkit.com> diakses tanggal 6 November 2022

⁸ Ade Darmawijaya. Dampak Nikah *Siri* Di Desa Cigugur Girang Bandung Barat. Dalam *Jurnal Asy-Syari'ah* Volume 21 Nomor 2 tahun 2019.

⁹ Leman Setia Budi. Akibat Hukum Nikah *Siri*, Perspektif UU Nomor 1 tahun 1974. Dalam *Jurnal Qiyas* 7 Nomor 2 tahun 2019.

Indonesia dan hukum Islam?

2. Bagaimana implikasi warisan dalam perkawinan secara *siri* pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam ?

Tujuan Penulisan

1. Menganalisis kedudukan perkawinan secara *siri* menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.
2. Menganalisis implikasi warisan dalam perkawinan secara *siri* pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹⁰

Pembahasan dan Hasil Penelitian Kedudukan Perkawinan *Siri* Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Nikah *siri* menurut hukum Islam berdasarkan penelusuran dalil secara tekstual adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam al-Quran maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang

¹⁰ Abu Ahmad dan Cholid Nabuko. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Angkasa 2017) h. 23

adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif, nikah sirri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik yang berupa buku nikah.¹¹

Ada tujuh kerugian pernikahan sirri bagi anak dan isteri yang terjadi di lapangan¹²:

1. Isteri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami.
2. Penyelesaian kasus gugatan nikah sirri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.
3. Pernikahan sirri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mîtsâqan ghalîzhâ*) karena tidak tercatat secara hukum.
4. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran.
5. Karena untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah.
6. Isteri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja.
7. Apabila suami sebagai pegawai, maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami. Kalau kita perhatikan uraian

tentang hukum keadaan orang menikah dalam syariat islam yang terdiri dari lima kategori hukum tersebut di atas (Wajib, Sunnah, Makruh dan Haram) tidak ditemukan bahasan larangan hukum nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Dengan demikian, hukum pernikahan sirri pada dasarnya juga tidak terlepas dari kategori hukum perkawinan tersebut, yaitu adakalanya wajib, sunnah, makruh dan haram. Sedangkan keadaan Siri dalam arti tidak dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PPN bukan menjadi faktor penyebab sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut.

Dalam hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam status warisan Islam yaitu:

1. Pada prinsipnya prinsip hukum Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikendaki, seperti yang berlaku dalam system kapitalisme/individualism, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistim warisan.
2. Warisan adalah ketentuan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahliwaris dari haknya atas harta warisan, dan ahliwarisnya

¹¹ Abdur Rozak Husein. *Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2019) h.28

¹² H.S.A. Alhamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta :Pustaka Amani, 1989) h. 21.

berhak atas harta warisan tanpa perlu kepadanya pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Tetapi tidak berarti bahwa dengan demikian ahliwaris dibebani melunasi utang-utang mayit.

3. Warisan hanya terbatas dalam keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit lebih diutamakan daripada yang lebih jauh. Yang lebih kuat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan dari pada yang lebih lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah.
4. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahliwaris, dengan memberikan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahliwaris. Misalnya apabila ahliwaris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
5. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan, anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil dan yang baru lahir saja semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Tetapi perbedaan besar kecil bagian diadakan, sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga.

Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

6. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit. Bagian tertentu dari harta warisan itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$ ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan. Karena ketentuan-ketentuan *ta'abbudi* tersebut merupakan salah satu ciri hukum waris Islam. Dalam hukum Islam untuk mendapatkan hak waris maka syarat-syarat warisan yang harus dipenuhi adalah bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal, misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang yang telah menibnggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalnya. Syarat tersebut harus benar-benar dipenuhi disamping harus ada hubungan nasab yang jelas dalam proses hubungan keluarga baik dengan ayah maupun dengan ibunya.

Kemudian, anak hasil dari perkawinan *Siri* sebagai anak yang sah dalam hukum Islam juga harus terpenuhi semua hak-haknya dalam

kedudukannya sebagai anak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abdur Rozak, bahwa hak-hak anak antara lain:¹³

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang layak, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Kedudukan hak waris dari perkawinan *siri*. Menurut Mc. Wija dan Kelana jika perkawinan itu didasarkan kepada aturan yang berlaku dalam Islam maka perkawinan menjadi sah sehingga sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Islam maka hak waris bagi berlaku dan terikat kepada hukum kewarisan Islam baik bagi anak, isteri dan ahli waris lainnya.¹⁴

Abdul Gani Abdullah mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah suatu perkawinan itu terdapat *Siri* atau tidak, dapat dilihat dari ketiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan

itu terdapat unsur *sirri* atau tidak. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan *Siri*.¹⁵ Tiga indikator itu adalah pertama, subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi.

Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilaksanakan, dan Ketiga, *walimmatul 'ursy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri yang sah.

Warisan dalam Perkawinan *Siri* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Meskipun warisan adalah hal yang menyangkut pemeliharaan harta dan kehidupan manusia dan menjadi hak bagi setiap anak yang memiliki hubungan darah dari ayahnya, isteri yang dinikahkan suami sesuai ketentuan agama, tetapi umat Islam di Indonesia wajib untuk mentaati aturan pemerintah untuk melaksanakan perkawinan secara sah dan tercatat. Karenanya menurut Umar Said jika melangsungkan perkawinan sejatinya mau tidak mau maka peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus tetap dipatuhi. Sebab, hal ini akan berdampak kepada kejelasan status isteri dan anak baik di mata hukum Indonesia

¹³ Abdur Rozak Husein. *Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2019) h.21

¹⁴ Abdur Rozak Husein. *Hak Anak dalam Islam* ...h.28

¹⁵ M. Yazid Fathoni. Kedudukan Pernikahan Secara *Sirri* Ditinjau Dari Hukum Keluarga. *Jurnal IuS* Vol. VI Nomor 1 April 2018. h. 128

maupun di mata masyarakat sekitar.¹⁶

Penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan *Siri* menurut hukum negara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan *Siri* adalah sama kedudukannya dengan anak luar kawin. Anak yang lahir diluar perkawinan menurut hukum negara hanya bisa memperoleh warisan dari ayahnya dengan cara diberiwasiat yang ditujukan kepadanya.¹⁷ Penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan *Siri* menurut hukum negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu bahwa anak yang lahir dari perkawinan *Siri* berhak mendapatkan waris dari ayahnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dapat dipahami dalam kaidah ini juga, pemerintah harus membuat kebijakan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi pada sisi lain menimbulkan *kemafsadatan*, maka yang harus didahulukan adalah prinsip

menghindari *kemafsadatan*.¹⁸ Inilah yang dikatakan oleh Agus sebagai upaya pemerintah untuk menghindari korban dari nikah *siri* ini. Maka wajib bagi rakyat untuk taat kepada pemerintah. Taat kepada *ulil amri* jelas wajib dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan agama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh bahwa kebijakan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat. Maksud dari kaidah ini adalah tindakan pemerintah terhadap rakyat hendaklah berdasarkan kemaslahatan umat.¹⁹ Dalam kaidah tersebut, segala tindak-tanduk pemerintah terhadap rakyatnya hendaklah berlandaskan kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat, bukannya kepentingan pemerintahan semata-mata. Pengakuan resmi (penulisan akad) dengan arti tercatat resmi di kantor catatan sipil adalah perkara yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk menjaga akad ini dari pengingkaran dan penipuan setelah dilaksanakannya, baik itu dari pihak suami-istri atau pihak lain.²⁰

Dalam fikih kontemporer nikah *siri* dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan

¹⁶ Umar Said. *Hukum Islam di Indonesia*. (Surabaya : Cempaka, 2016) h. 90

¹⁷ Umar Said. *Hukum Islam di Indonesia...* h. 90

¹⁸ Zulham Wahyudani. Keabsahan Nikah *Siri* Perspektif Maslahan. *Jurnal Jurisprudensi*, vol. 12 Nomor 1 tahun 2020. H. 44

¹⁹ Agus Hermanto. *Nikah di Bawah Tangan*. (Jakarta : Eka Media Aksara, 2022) h. 89

²⁰ Sukardi Paraka. Nikah *Siri* Perspektif Hukum Kontemporer. *Jurnal Penda's* Vol.1 Nomor. 2 tahun 2019. H. 144

(KUA).²¹Disebut nikah 'urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.²²

Sebagian ulama dan para penulis kontemporer, termasuk Yusuf Ali ath-Thanthawi, Yusuf al-Qardhawi dan lain-lain berpandangan wajibnya persoalan sertifikasi pernikahan secara tertulis dan pendataannya dengan resmi. Siapa tidak endaftarkannya berarti telah berbuat dosa dan dikenakan sanksi dengan hukuman yang ditetapkan oleh waliyul amr (penguasa), meskipun akad nikahnya (tetap) sah jika tidak disertai sertifikasi.²³ Dalil mereka adalah²⁴:

- a. Berguna untuk menetapkan hak-hak dan hukum-hukum suami isteri, memelihara hak-hak anak, terutama di masa sekarang ini kerusakan telah merajalela, fitnah-fitnah semakin banyak, dan tanggung jawab orang telah hilang. Akan tetapi, perlu disampaikan kepada mereka bahwasanya persoalan *isyad* (mempersaksikan) kepada khalayak dan sosialisasi sudah

memadai untuk merealisasikan tujuan tersebut.

- b. Bahwa waliyul amr (penguasa) sudah mengeluarkan kebijakan tentang sertifikasi dan menetapkan dan taat kepada waliyul amr merupakan kewajiban.

Berdasarkan pembahasan pandangan para pemikir kontemporer tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam membahas pencatatan perkawinan para pemikir kontemporer secara umum menekankan dengan keharusan pada fungsi dan tujuannya, yakni sebagai sarana pengumuman dan bukti terjadinya transaksi (akad nikah). Sebagai sebuah transaksi, akad nikah tentu melahirkan akibat-akibat hukum di antara para pihak maupun keturunan yang lahir dari perkawinan kelak.²⁵

Secara yuridis keberadaan anak dari perkawinan siri tersebut tetap mendapat pengakuan, perlindungan / dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, karena ia warga Negara Indonesia. Ketidaksamaan perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada anak tersebut, seperti hak menuntut warisan dari harta peninggalan bapaknya, oleh karena hubungan hukum antara anak dengan bapaknya tidak didukung oleh bukti yang otentik berupa akta nikah

²¹ Agus Hermanto. *Nikah di Bawah Tangan...* .h. 90

²² Agus Hermanto. *Nikah di Bawah Tangan...* .h. 91

²³ Agus Hermanto. *Nikah di Bawah Tangan...* .h. 91

²⁴ Sukardi Paraka. *Nikah Siri Perspektif Hukum Kontemporer. Jurnal Penda's Vol.1 Nomor. 2 tahun 2019. H. 144*

²⁵ Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. ... h. 221*

orangtuanya, maka secara formil ia tidak dapat mengajukan gugatan waris melalui lembaga formal Negara yakni lembaga peradilan. Namun ia tetap berhak menuntut hak warisnya melalui jalur tidak formil, umpamanya melalui jalur musyawarah kekeluargaan atau desa.²⁶

Dalam kasus anak luar kawin yang didapatkan dari perkawinan *siri*, Hukum Islam meletakkan status anak tersebut seimbang dengan anak sah karena perkawinan *siri* merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak luar kawin dari perkawinan *siri* berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.²⁷

Kesimpulan

Kedudukan harta warisan pada kasus perkawinan *siri* masuk dalam tingkatan *daruriyyat* karena berkenaan dengan menjaga jiwa dan harta. Dalam kaitan ini, harta warisan merupakan wujud pemeliharaan terhadap jiwa dan harta manusia. Umat Islam di Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk menghindari *mudaharat* dari konsekuensi sebuah perkawinan *siri*, maka

pemerintah menentukan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan yang berimplikasi kepada hak anak. Karena itulah maka umat Islam di Indonesia wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan hidup berkeluarga.

Implikasi waris dalam perkawinan *siri* pada hukum positif yaitu tidak memiliki kekuatan hukum dan kedudukan isteri kawin *siri* tidak dapat diakui oleh Negara dan tidak tercatat pada administrasi Negara. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya. Menurut Hukum Islam, sahnya perkawinan terletak pada kecukupan syarat dan rukun nikah tanpa perlu melakukan suatu pencatatan pernikahan dihadapan negara atau pejabat yang berwenang. Perkawinan *siri* menjadi sah jika syarat dan rukun *syar'*nya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan *siri* dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dan nafkah dari orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut tetaplah sah sebagai anak dari pewaris.

Daftar Pustaka

Abdur Rozak Husein. 2019. *Hak Anak dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska.

²⁶Ury Ayu Masithoh. Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Diversi Jurnal Hukum* Vol.4 Nomor 2 tahun 2018. H. 125

²⁷ Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2003) h. 221

- Abu Ahmad dan Cholid Narbuko. 2017. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Ade Darmawijaya. 2019. Dampak Nikah Siri Di Desa Cigugur Girang Bandung Barat. Dalam *Jurnal Asy-Syari'ah* Volume 21 Nomor 2.
- Agus Hermanto. 2022. *Nikah di Bawah Tangan*. Jakarta : Eka Media Aksara.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjinati. 2027. *Hukum Perdata Islam*. Bandung : Mandar Maju.
- H.S.A.Alhamdani. 1989. *Risalah Nikah*. Jakarta :Pustaka Amani.
- Hasbi Ash Shiddieqy. 1989. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hilman Hadikusumah. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- J. Satrio. 2016. *Pembagian Harta Perkawinan*. Bandung : Citra Aditya.
- Leman Setia Budi. 2019. Akibat Hukum Nikah Siri, Perspektif UU Nomor 1 tahun 1974. Dalam *Jurnal Qiyas* 7 Nomor 2.
- M. Quraish Shihab. 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- M. Yazid Fathoni. 2018. Kedudukan Pernikahan Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga. *Jurnal IuS* Vol. VI Nomor 1.
- Muhibbussabry. 2023 *Fikih Mawaris*. Medan : Pusdika Mutra Jaya.
- Novia Kusumaastuti dkk. 2021. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ratu Adil Unsa* Volume 5 Nomor 2.
- Setiawan Budi Utomo. 2003. *Fiqih Aktual-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Sufirman Rahman dkk. 2020. Efektifitas Pembagian Harta Warisan ; Studi Kasus Perkawinan Siri. *Jurnal Sign* Volume 1 Nomor 2.
- Sukardi Paraka. 2019. Nikah Siri Perspektif Hukum Kontemporer. *Jurnal Penda's* Vol.1 Nomor. 2.
- Sukardi Paraka. 2019. Nikah Siri Perspektif Hukum Kontemporer. *Jurnal Penda's* Vol.1 Nomor. 2.
- Umar Said. 2016. *Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya : Cempaka.
- Ury Ayu Masithoh. 2028. Anak Hasil Prkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Diversi Jurnal Hukum* Vol.4 Nomor 2.
- Zulham Wahyudani. 2020. Keabsahan Nikah Siri Perspektif Maslahan. *Jurnal Jurisprudensi*, vol. 12 Nomor 1.